



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Rayabayu (Kabupaten Pematang Raya);
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Natuna;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1.1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam Nomor Rangka MH34NS0134K-935173 Nomor Mesin 4WH-612387;
 - 3.2.1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE.; Dikembalikan kepada saksi 1.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa laTerdakwa, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat pada depan rumah saksi 2 di Jalan R.A Kartini RT. 002/ RW. 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : telah "Membeli, Menyewakan, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran



atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi 1 telah kehilangan sepeda motor milik almarhum ayahnya Un Gek How Al Atie berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha TYipe V 110 ZHE warna hitam Nomor Rangka: MH34NS0134K935173 Nomor Mesin: 4WH612387 pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira jam 08.00 Wib yang semula berada didepan teras rumahnya di Air Acal Rt. 002/Rw.001 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kemudian saksi 1 melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor kepada pihak kepolisian dengan menunjukkan surat-surat sah tanda kepemilikan sepeda motor tersebut berupa : 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : 8859448 dan 1 (satu) lembar STNK an. UN GEK HOW AL ATIE dengan no. 0153254/KR.2012, selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB telah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha TYipe V 110 ZHE warna hitam Nomor Rangka: MH34NS0134K935173 Nomor Mesin: 4WH612387 tersebut berada didepan rumah saksi 2 di Jalan R.A Kartini RT. 002/ RW. 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan terdakwa tertarik untuk membelinya dengan berkata kepada anak dari saksi 2 yaitu Anak Saksi 2 yaitu : “apakah sepeda motor ini dijual” dan Anak Saksi 2 menjawab dengan mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik Anak Saksi 1 dengan berkata : “itu punya kawan saya, apakah om mau membelinya?” dan terdakwa menjawab dengan menanyakan harga sepeda motor tersebut dan Anak Saksi 2 menerangkan harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan terdakwa pada Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB datang kembali menemui Anak Saksi 2 dan menanyakan kembali mengenai penjualan sepeda motor tersebut dan Anak Saksi 2 menjawab dengan berkata : “motor tersebut memang mau dijual” kemudian terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dengan bertanya kepada Anak Saksi 2 yaitu : “apakah surat-surat sepeda motor ini ada?” dan Anak Saksi 2 menjawab : “kata kawan saya itu suratnya sudah hilang om dan memang ini benar kepunyaan kawan saya, karena motor lama om makanya suratnya sudah hilang dan tak tau kemana lagi” setelah itu Terdakwa setuju membeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Anak Saksi 1 pada sekira jam 14.00 WIB didepan dirumah saksi 2 lalu terdakwa langsung membeli sepeda motor tersebut dari Anak Saksi 1 dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan yang sah. Bahwa akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengakibatkan saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi hilang pada Hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 di teras rumah saksi yang beralamat di Air Acal RT 002 RW 001 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor di depan teras rumah Saksi yang beralamat di Air Acal RT 002 RW 001 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, akan tetapi kunci sepeda motor masih berada di sepeda motor tersebut. Kemudian pagi hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, istri Saksi yaitu Enggela bangun dan sekira pukul 08.00 Wib, Enggela keluar rumah dan melihat motor sudah tidak ada di teras. Setelah itu Enggela menemui Saksi dan mengatakan "motor sudah tidak ada di teras". Lalu Saksi mengatakan "masak iya", setelah itu Saksi pergi mencari sepeda motor tersebut ke pelabuhan ikan di Sungai Ulu untuk bertanya kepada teman Saksi yaitu nelayan-nelayan yang berada di lokasi tersebut, tetapi tidak ada yang mengetahui dimana motor tersebut berada. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Natuna;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh polisi bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu Anak AA, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi diberitahu oleh Anggota Reskrim Polres Natuna bahwa sepeda motor milik Saksi yang dicuri sudah ketemu;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh polisi bahwa Terdakwa yang membeli sepeda motor yang telah di curi tersebut;
- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam Nomor Rangka MH34NS0134K-935173 Nomor Mesin 4WH-612387;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik orang tua Saksi yaitu Un Gek How Al Atie Alm yang telah meninggal dan biasanya Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja mengangkut minyak dan kegiatan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ada surat-suratnya yaitu STNK dan BPKB;
- Bahwa ada yang berubah dari sepeda motor milik Saksi yang hilang sekarang menjadi lebih bagus dimana jok motor sudah diganti, shock motornya diganti, knalpot juga sudah diganti, velg nya sudah berubah dari warna hitam menjadi putih dan kap motor sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti 1 (Satu) buah Knalpot Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE tersebut adalah milik Saksi dimana pada knalpot tersebut terdapat lobang di sampingnya;
- Bahwa Saksi merasa bersyukur sepeda motor peninggalan orang tua Saksi sudah ketemu;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam Nomor Rangka MH34NS0134K-935173 Nomor Mesin 4WH-612387 masih ada, dimana Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut dari pelaku pencurian di rumah Saksi;
- Setelah Terdakwa ditangkap, istri Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk minta perdamaian dan kemudian keesokan harinya kami membuat perdamaian di kantor polisi;
- Bahwa Surat-surat sepeda motor tersebut baik BPKB maupun STNK ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung berapa kerugian yang Saksi alami, karena kalau di jual sekarang paling harga sepeda motor tersebut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi sepeda motor tersebut sangat berharga bagi Saksi yang merupakan peninggalan orang tua Saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut di beli pada tahun 2006 dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi yang pakai untuk bekerja maupun mengantar anak sekolah;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berniat menjual sepeda motor tersebut walaupun ada beberapa orang yang mau membelinya dengan menawarkan harga satu juta, dua juta. Saksi tidak mau menjual sepeda motor tersebut karena peninggalan orang tua Saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk mencari nafkah dan merupakan satu-satunya sepeda motor yang Saksi miliki dan biasa nya juga Saksi gunakan untuk mengantar anak sekolah;
- Bahwa Sejak sepeda motor tersebut sudah dua bulan tidak di rumah lagi Saksi menjadi susah untuk melaksanakan aktivitas seperti mencari nafkah sehingga Saksi harus meminjam sepeda motor milik teman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anak Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian yang Anak Saksi lakukan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Anak Saksi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Ibu dari Anak Saksi 2 yang beralamat di Jalan R.A Kartini RT 002 RW 003 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Bapak Saksi 1;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 00.14 WIB Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan AA pergi menuju daerah Sungai Ulu menggunakan sepeda motor merk honda supra R milik Saksi 2 Ibu Anak Saksi 2, lalu diperjalanan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam milik Saksi 1 yang terparkir di teras rumah, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak Saksi 2 dan AA "kapan kita nyuri nih" lalu mereka mengatakan "ya uda langsunglah" kemudian kami menuju kelokasi rumah tersebut, kemudian Anak Saksi mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata kunci sepeda motor tersebut ada, lalu Anak Saksi mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah Anak Saksi 2 dan AA yang sedang menunggu disepeda motor sambil melihat dan memantau

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar, kemudian Anak Saksi membawa sepeda motor yang kami ambil tersebut dan kami pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi 1 (korban), Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 2 dan AA membawa sepeda motor tersebut ke Gubuk yang beralamat di jalan Air Pancur Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna kemudian sekira pukul 07.30 WIB saat Anak Saksi 2 pulang kerumahnya, Anak Saksi lalu melucuti/mempreteli kap body sepeda motor hingga menjadi trondol dan membuang plat Nomor Polisi ke hutan, kemudian Anak Saksi meminta Anak Saksi 2 dan AA untuk mengampas pelek serta behel sepeda motor tersebut setelah itu Anak Saksi melakukan pengecatan terhadap sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengecat sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan setelah beberapa hari dipakai dapat kabar dari Anak Saksi 2 ada yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada bilang mau menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari sekira pukul 13.00 Wib Anak Saksi 2 menemui Anak Saksi menanyakan apakah sepeda motor dijual, lalu Anak Saksi bertanya siapa yang mau beli, Anak Saksi 2 menjawab yang mau membeli sepeda motor tersebut kawan Ibunya, Anak Saksi mengatakan harga jualnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak Saksi 2 menjemput Anak Saksi untuk jual beli sepeda motor tersebut dengan Terdakwa dirumahnya, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi 2 untuk melakukan jual beli sepeda motor tersebut dan Terdakwa setelah tawar menawar di sepakati harga sepeda motor tersebut Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar uang tersebut secara tunai atau cash kepada Anak Saksi, Setelah itu Anak Saksi pergi kembali ke gubuk dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa saat Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa saat jual beli sepeda motor tersebut, Terdakwa ada menanyakan surat-surat sepeda motor

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan Anak Saksi menjawab surat sepeda motor tersebut hilang, Terdakwa juga menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa dan Anak Saksi menjawab sepeda motor tersebut milik bapak Anak Saksi, kemudian Terdakwa menanyakan kenapa dijual, Anak Saksi mengatakan Anak Saksi di suruh Bapak untuk menjual sepeda motor tersebut untuk memperbaiki handphone milik Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan rumah Anak Saksi maupun keberadaan Bapak Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa harga sepeda motor tersebut Anak Saksi jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawarnya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi setuju;
 - Bahwa pembayaran sepeda motor di lakukan oleh Terdakwa secara cash atau tunai;
 - Bahwa bukti pembayaran sepeda motor tersebut tidak ada;
 - Bahwa saat pembayaran sepeda motor tersebut di tempat itu ada 4 (empat) orang yaitu Anak Saksi, Anak Saksi 2, Ibu 2 dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Anak Saksi langsung pergi, saat bersamaan Terdakwa juga pergi membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut Anak Saksi gunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok bersama dengan teman-teman Anak Saksi;
 - Bahwa uang tersebut tidak kami bagi melainkan dipakai bersama-sama untuk membeli makanan, minuman dan rokok dan dalam seminggu lebih dua hari uang tersebut sudah habis kami gunakan bersama dengan teman-teman lainnya kurang lebih sepuluh orang;
 - Bahwa sisa uang penjualan sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa uang untuk mengecat sepeda motor tersebut dari Anak Saksi 2;
 - Bahwa uang yang dipakai untuk membeli cat sepeda motor tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan cat yang kami beli adalah cat pilot;
 - Bahwa ide untuk mengecat sepeda motor dari Anak Saksi dengan tujuan untuk tidak diketahui oleh pemiliknya;
 - Bahwa uang pembayaran di berikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi dan uang pembayaran sepeda motor dari Terdakwa tidak kami bagi melainkan kami pakai bersama-sama;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa knalpot sepeda motor tersebut tidak ada Anak Saksi ganti dan saat penjualan sepeda motor kepada Terdakwa masih ada;
- Bahwa Anak Saksi 2 membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya untuk pergi pulang mandi;
- Bahwa rencana awal sepeda motor tersebut untuk Anak Saksi pakai tidak ada di jual, karena Anak Saksi 2 mengatakan ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut makanya Anak Saksi jual;
- Bahwa Anak Saksi membohongi Terdakwa soal kepemilikan sepeda motor tersebut dengan mengaku sepeda motor tersebut milik Bapak Anak Saksi dan surat-suratnya sudah hilang;
- Bahwa Saksi 2 hanya mengetahui sepeda motor tersebut milik Anak Saksi dan tidak tahu hasil curian yang kami lakukan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Anak Saksi 2**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian yang Anak Saksi lakukan bersama dengan Anak Saksi 1 dan AA;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Anak Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Ibu Anak Saksi yang beralamat di Jalan R.A Kartini RT 002 RW 003 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah Bapak Saksi 1;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 00.14 WIB Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi 1 dan AA pergi menuju daerah Sungai Ulu menggunakan sepeda motor merk honda supra R milik Ibu Anak Saksi, lalu diperjalanan Anak Saksi 1 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam milik Saksi 1 yang terparkir di teras rumah dan mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian kami menuju kelokasi rumah tersebut, kemudian Anak Saksi 1 mendekati sepeda motor tersebut mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi dan AA menunggu

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepeda motor sambil melihat dan memantau keadaan sekitar, kemudian Anak Saksi 1 membawa sepeda motor yang kami ambil tersebut dan kami pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi 1 (korban), Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 1 dan AA membawa sepeda motor tersebut ke Gubuk yang beralamat di jalan Air Pancur Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna kemudian sekira pukul 07.30 WIB pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian yang kami lakukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Ibu Anak Saksi untuk membeli sayur, tidak lama kemudian Anak Saksi keluar dari rumah mau pergi, Kemudian Terdakwa bertanya kepada Ibu Anak Saksi Siapa yang punya sepeda motor Yamaha Tipe V 110 ZHE yang terparkir di pinggir jalan depan rumah, mendengar hal tersebut Anak Saksi menjawab milik teman Anak Saksi, lalu Terdakwa menanyakan kembali apakah sepeda motor tersebut di jual Anak Saksi mengatakan di jual om tapi Anak Saksi tanya teman Anak Saksi dulu, lalu Terdakwa mengetes tenaga motor tersebut, setelah itu Anak Saksi pergi menemui Anak Saksi 1 untuk menanyakan apakah sepeda motor ini di jual. Lalu Anak Saksi 1 bertanya siapa yang mau beli, Anak Saksi menjawab yang mau beli teman Ibu Anak Saksi, kemudian Anak Saksi 1 mengatakan kalau mau di jual harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ke rumah Anak Saksi dan bertemu dengan Anak Saksi masih menanyakan sepeda motor tersebut, Anak Saksi mengatakan sepeda motor tersebut di jual dan Anak Saksi panggil dulu yang punya sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi dan Anak Saksi 1 datang ke rumah Anak Saksi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi melakukan transaksi jual beli di sepakati harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan Anak Saksi 1 menjawab surat sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada Terdakwa menanyakan Bapak Anak Saksi 1 kepada Anak Saksi, Terdakwa hanya menanyakan Anak Saksi 1;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut di berikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1 secara cash atau tunai;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak di bagi melainkan kami gunakan bersama-sama untuk membeli makanan, minuman dan rokok bersama teman-teman;
- Bahwa Anak Saksi ikut menikmati uang tersebut;
- Bahwa teman-teman Anak Saksi tidak tahu uang tersebut merupakan hasil penjualan motor curian;
- Bahwa Anak Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah 2 (dua) kali pada malam dan siang hari;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa membeli sepeda motor dari Anak Saksi 1 yang merupakan hasil curian;
- Bahwa terjadinya pembelian sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan R A Kartini RT 002 RW 003 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 saat itu anak Saksi 2 membawa pulang sepeda motor Yamaha Tipe V 110 ZHE dan Saksi menanyakan sepeda motor siapa dan Anak Saksi 2 menjawab motor temannya, kebetulan Terdakwa berada di rumah Saksi untuk membeli sayur dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 2 bagus kali motor mu dan Anak Saksi 2 menjawab ya om motor ini mau di jual sama teman saya, Setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi melanjutkan kegiatan Saksi, sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 datang ke rumah dan Saksi menanyakan kepada Anak Saksi 1 “kamu jual motor mu, bapak mu gak marah kamu jual motornya” Anak Saksi 1 menjawab “tidak marah buk, Bapak saya suruh jual karena mau perbaiki hp. Saksi bertanya lagi kepada Saksi 1, “betul bapak mu suruh jual motor” Anak Saksi 1 menjawab betul bu mau di jual. Setelah itu Saksi pergi melanjutkan kerjaan Saksi untuk mengantar sayur-sayuran ke pelanggan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. Setelah selesai mengantar sayur Terdakwa menelfon Saksi menanyakan kepada Saksi “neng jelas tidak motornya itu, Saksi menjawab benar itu motor bapaknya suruh jual buat memperbaiki hp dan Terdakwa menjawab “ga saya takut saja motor itu gak benar barang hasil curian”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Saksi 2 saat membawa motor tersebut pulang, Anak Saksi 2 mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui harga sepeda motor tersebut di jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Anak Saksi 2 saat Saksi tanyakan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan langgganan Saksi dalam menjual sayur sayuran;
- Bahwa Terdakwa kerjanya berkebun dan berdagang, kadang Terdakwa meminta Saksi untuk menjualkan hasil cabe yang ditanamnya;
- Bahwa Terdakwa ada menelfon Saksi setelah pembelian sepeda motor tersebut menanyakan kepada Saksi “neng jelas tidak motornya itu, Saksi menjawab benar itu motor bapaknya suruh jual buat memperbaiki hp dan Terdakwa menjawab “ga saya takut saja motor itu gak benar barang hasil curian”;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena membeli sepeda motor hasil curian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan R A Kartini RT 002 RW 003 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Saksi membeli Sepeda motor Yamaha Tipe V 110 ZHE dari Anak Saksi 1;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saya pergi ke rumah Saksi 2 untuk membeli sayur, saat itu Saya ada melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha Tipe V 110 ZHE terparkir didepan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, lalu Saya bertanya kepada Saksi 2 “sepeda motor ini kepunyaan siapa” dan Saksi 2 menjawab kepunyaan teman Anaknya, tidak beberapa lama Anak Saksi 2 keluar dari rumah seraya mengatakan “om, ini motor teman Saya dan motor ini mau di jual ini om, apakah om mau membelinya” lalu Saya katakan kepada Anak Saksi 2 “memang berapa harganya” dan di jawab oleh Anak Saksi 2 harga motor tersebut Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) om”;

- Bahwa Terdakwa tidak langsung membeli sepeda motor tersebut, keesokan harinya Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saya datang ke rumah Saksi 2 mau membeli sayur kembali, saya melihat Anak Saksi 2 keluar dari rumah, kemudian Saya bertanya “jadi jual atau tidak motor ini” Anak Saksi 2 mengatakan bahwa motor tersebut memang mau di jual. Kemudian Saya menanyakan “apakah surat-surat sepeda motor ini ada?” Anak Saksi 2 “kata kawan saya itu suratnya sudah hilang om dan ini memang benar kepunyaan kawan saya itu, karena motor lama om makanya suratnya sudah hilang dan tak tau kemana lagi”. Setelah itu Saya mengatakan bahwa akan membeli motor tersebut nanti siang sekitar jam 14.00 Wib tapi nanti bawa kawan yang punya motor tersebut. Pada siang harinya sekira pukul 14.00 Wib Saya kembali lagi ke rumah Saksi 2 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan Anak Saksi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, Saya membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah melakukan pembayaran secara tunai atau cash kepada Anak Saksi 1, Saya langsung pulang dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saya ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi 1 dan dikatakan surat-surat sepeda motor tersebut sudah hilang, Saya percaya surat-surat tersebut sudah hilang karena melihat kondisi sepeda motor yang sudah buruk;
- Bahwa Saya tidak ada timbul keraguan karena Saya sudah kenal dengan Saksi 2;
- Bahwa Pembelian sepeda motor yang Saya lakukan tanpa surat-surat tidak sah dan Saya bersalah telah melakukan pembelian sepeda motor dengan anak dibawah umur;
- Bahwa Saya mengetahui perbuatan Saya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Saya tidak pernah membeli sepeda motor dengan tanpa surat-surat;
- Bahwa Saya memiliki 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Jupiter, Mio dan Scorpio semua memiliki surat-surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya ada menanyakan kepada Anak Saksi 1 dimana ayahnya, Anak Saksi 1 mengatakan dia tidak dekat dengan ayahnya;
- Bahwa Saya memakai sepeda motor tersebut 8 (delapan) hari;
- Bahwa Saya mengetahui sepeda motor tersebut sepeda motor hasil curian pada tanggal 16 Februari di panggil ke kantor polisi dan diberitahu oleh Kasat bahwa sepeda motor yang Saya beli adalah hasil curian yang dilakukan oleh Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan AA;
- Bahwa Istri dan keluarga Saya datang kerumah Saksi 1 untuk meminta maaf dan meminta perdamaian dan Saksi 1 memaafkan Saya;
- Bahwa Saya sebelumnya pernah dua kali membeli sepeda motor bekas tetapi surat-surat sepeda motor tersebut lengkap dengan harga scorpio seharga delapan juta dan mio seharga enam juta dan sampai sekarang masih saya pakai;
- Bahwa Saya tidak ada pikir saat membeli sepeda motor tersebut karena Saya memang mencari sepeda motor jenis tersebut;
- Bahwa Saya cek kondisi sepeda motor tersebut terlebih dahulu baru tahu harga;
- Bahwa biasanya harga yang ada surat-suratnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya yakin membeli sepeda motor tersebut karena sudah kenal dengan Bu Saksi 2 dan Saya sudah menanyakan kepada Bu Saksi 2 apakah motor tersebut benar milik Anak Saksi 1 karena takut barang curian dan dia mengatakan benar milik Anak Saksi 1;
- Bahwa Saya takut sepeda motor tersebut barang curian karena tidak ada surat-surat;
- Bahwa Saya membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan berkebun mengangkat pupuk;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat Saya beli sudah tidak bagus dimana knalpot sudah berlobang sehingga keluar asap dari sisi sampingnya dan kap samping sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saya memperbaiki sepeda motor tersebut dengan mengganti sop beker, rantai dan mengganti knalpotnya;
- Bahwa untuk memperbaiki sepeda motor tersebut biaya yang Saya keluarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saya membeli sepeda motor tersebut untuk berkebun;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan batin Saya saat membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-surat tidak tenang berbeda dengan membeli dengan surat-surat lebih tenang;
- Bahwa Saya menelfon Saksi 2 setelah membeli sepeda motor tersebut untuk menyakinkan bahwa sepeda motor tersebut benar milik Anak Saksi 1 dan tidak barang curian, karena saya ragu;
- Bahwa Saya bersalah telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat, membelinya dari Anak dibawah umur, dan saya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saya membeli sepeda motor tersebut benar untuk berkebun;
- Bahwa pekerjaan Saya sehari-hari berkebun dan berdagang selain itu Saya juga sebagai panatua di Gereja;
- Bahwa Istri saya juga bekerja berdagang sayur di pasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu;

1. **Saksi A de Charge 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan diminta oleh pihak keluarga untuk memberikan kesaksian tentang kehidupan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada permasalahan penadahan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi saja terkait masalah penadahan yang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pendeta di Gereja GPIB Puak;
- Bahwa Terdakwa merupakan jemaat Saksi dan Terdakwa merupakan salah satu dari 6 orang Majelis Panutua di gereja GPIB Puak;
- Bahwa Terdakwa menjadi Majelis sudah dua periode, satu periode lima tahun dan periode kedua baru di jalankan oleh Terdakwa selama dua tahun;
- Bahwa Seseorang dapat diangkat sebagai Majelis Panutua yaitu harus memenuhi syarat administrasi seperti di Baptis dan syarat lain yaitu teologis sebagai teladan sehingga berdasarkan hal tersebut jemaat yang memilih siapa yang menjadi majelis;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai Majelis dan Terdakwa terpilih sebagai Ketua dua yang membidangi masyarakat dan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan gereja;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari istri Terdakwa, Saksi terkejut dan sedih karena Terdakwa yang Saksi kenal baik dan tidak pernah tersangkut permasalahan hukum;
- Bahwa tanggapan jemaat terkejut tidak menyangka perkara ini dan berharap semua berjalan dengan baik;
- Bahwa dengan adanya perkara ini nantinya Terdakwa akan digembalakan selama tiga bulan, dan tidak dibagi tugas dan tidak boleh melayani baru boleh setelah penggembalaan selesai di jalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang dilarang oleh gereja;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman kerja Saksi dalam memberikan pelayanan kepada jemaat, harapan Saksi Terdakwa dapat berdamai dengan situasi ini, menjadi yang baik, berperilaku baik, mohon di berikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil yaitu K kelas 2 SMP dan K kelas 4 SD, dimana Anak Terdakwa K tidak mau bersekolah karena di bully oleh teman-temannya karena permasalahan ini;
- Bahwa GPIB sistem pemerintahan bekerja bersama-sama, majelis jemaat memiliki suara dan kedudukan yang sama tetapi fungsi saja yang berbeda;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalankan permasalahan ini, nantinya di gereja selaku salah satu majelis Terdakwa akan di lakukan penggembalaan;
- Bahwa Pembayaran upah tidak ada karena sifatnya majelis social;
- Bahwa Sehari-hari Terdakwa merupakan sosok pekerja keras dan memiliki pekerjaan di pasar yang sedikit lebih baik, tetapi akibat permasalahan ini sekarang dalam sisi ekonomi pasti berdampak dan terhadap Anak-anak Terdakwa juga berdampak dimana Anak Terdakwa yang bernama K yang bersolah di SMP sekarang tidak mau sekolah karena di ejek oleh teman-temannya di sekolah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi A de Charge 2**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait perkara penadahan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Saksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa mohon diberikan keringanan hukum terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa anak-anak kami terganggu mentalnya, sehingga tidak mau bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam Nomor Rangka MH34NS0134K-935173 Nomor Mesin 4WH-612387;
- 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi 1 Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam Nomor Rangka MH34NS0134K-935173 Nomor Mesin 4WH-612387 hilang pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 di teras rumah Saksi 1 yang beralamat di Air Acal RT 002 RW 001 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi 1 diberitahu oleh polisi bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu Anak AA, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Saksi 1 diberitahu oleh polisi bahwa Terdakwa yang membeli sepeda motor yang telah di curi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Terdakwa** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa



dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata 'atau', sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut di persidangan tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif tetapi cukup salah satu kriteria terpenuhi maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki/dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa membeli dan menyewa adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan untung, sedangkan menjual, menukarkan, menggadaikan disertai dengan maksud mendapatkan keuntungan dari barang yang patut disangkanya merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa awalnya Sepeda motor milik Saksi 1 Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam Nomor Rangka MH34NS0134K-935173 Nomor Mesin 4WH-612387 hilang pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 di teras rumah Saksi 1 yang beralamat di Air Acal RT 002 RW 001 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dihubungkan dengan keterangan Para Anak Saksi bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi 1 tersebut adalah Para Anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor milik Saksi 1 yang diambil Para Anak Saksi tersebut dengan kronologi pembelian sebagai berikut:

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi 1 (korban), Para Anak Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Gubuk yang beralamat di jalan Air Pancur Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi 2 untuk membeli sayur, saat itu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah Saksi 2, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi 2 “sepeda motor ini kepunyaan siapa” dan Saksi 2 menjawab kepunyaan teman Anaknya, tidak beberapa lama Anak Saksi 2 keluar dari rumah seraya mengatakan “om, ini motor teman Saya dan motor ini mau di jual ini om, apakah om mau membelinya” lalu Terdakwa katakan kepada Anak Saksi 2 “memang berapa harganya” dan di jawab oleh Anak Saksi 2 harga motor tersebut Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) om”;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membeli sepeda motor tersebut, keesokan harinya Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi 2 mau membeli sayur kembali, Terdakwa melihat Anak Saksi 2 keluar dari rumah, kemudian Terdakwa bertanya “jadi jual atau tidak motor ini” Anak Saksi 2 mengatakan bahwa motor tersebut memang mau di jual. Kemudian Terdakwa menanyakan “apakah surat-surat sepeda motor ini ada?” yang dijawab oleh Anak Saksi 2 “kata kawan saya itu suratnya sudah hilang om dan ini memang benar kepunyaan kawan saya itu, karena motor lama om makanya suratnya sudah hilang dan tak tau kemana lagi”. Setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli motor tersebut nanti siang sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa pada siang harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi 2 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai atau cash kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Anak Saksi 1 dimana bapaknya, Anak Saksi 1 mengatakan dia tidak dekat dengan bapaknya;
- Bahwa Terdakwa takut sepeda motor tersebut barang curian karena tidak ada surat-surat;
- Bahwa perasaan batin Saya saat membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-surat tidak tenang berbeda dengan membeli dengan surat-surat lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa menelfon Saksi 2 setelah membeli sepeda motor tersebut untuk menyakinkan bahwa sepeda motor tersebut benar milik Anak Saksi 1 dan tidak barang curian, karena Terdakwa ragu;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi pembelian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah memiliki keraguan untuk membeli sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa telah menanyakan terkait surat-surat motor tersebut, dan Terdakwa juga takut sepeda motor tersebut barang curian karena tidak ada surat-surat dan perasaan batin Terdakwa saat membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-surat tidak tenang berbeda dengan membeli dengan surat-surat lebih tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan kesalahan bertransaksi jual beli dengan anak di bawah umur, dan Terdakwa memahami bahwa dirinya bersalah telah bertransaksi jual beli dengan anak di bawah umur, padahal Terdakwa telah menanyakan kepada Anak Saksi 1 terkait keberadaan Bapak Anak Saksi 1, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pembelian sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli sepeda motor Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam dengan Nomor Rangka MH34NS0134K-935173 dan Nomor Mesin 4WH-612387, sehingga memenuhi unsur membeli dalam uraian pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung kriteria secara alternatif karena menggunakan kata-kata atau sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur sengaja (dolus) berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur culpa (culpose) berarti menurut perhitungan yang layak dari pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa sebenarnya sudah memiliki keraguan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa telah menanyakan terkait surat-surat motor tersebut, dan Terdakwa juga takut sepeda motor tersebut barang curian karena tidak ada surat-surat dan perasaan batin Terdakwa saat membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-surat tidak tenang berbeda dengan membeli dengan surat-surat lebih tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan kesalahan bertransaksi jual beli dengan anak di bawah umur, dan Terdakwa memahami bahwa dirinya bersalah telah bertransaksi jual beli dengan anak di bawah umur, padahal Terdakwa telah menanyakan kepada Anak Saksi 1 terkait keberadaan Bapak Anak Saksi 1, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pembelian sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 1586 K/Pid/2011 bahwa apabila kendaraan bermotor diperoleh dengan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, maka patut diduga kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari tindak pidana dan berdasarkan Putusan Nomor 1750 K/Pid/2012 yang menyebutkan bahwa Terdakwa menyadari hal tersebut dan patut diduga bahwa motor-motor tersebut adalah motor hasil kejahatan karena tanpa surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Terdakwa patut menyangka bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut dari Anak Saksi 1 adalah hasil curian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, lagipula saat itu Terdakwa sudah memiliki keraguan terhadap sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam Nomor Rangka MH34NS0134K-935173 Nomor Mesin 4WH-612387;
- 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari Saksi 1, sehingga keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang mana Kabupaten Natuna dikenal sebagai daerah yang aman dan minim kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE warna Hitam Nomor Rangka MH34NS0134K-935173 Nomor Mesin 4WH-612387;
 - 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe V 110 ZHE;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi N, S.H.,S.H.I., M.H., dan Roni Alexandro Lahagu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi N, S.H.,S.H.I., M.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.